



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pahlawan No. 2 Kebumen Telp. (0287) 381051
Fax. (0287) 384546 Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060 /2357 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/227 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/2666/VI/KEP 2020 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia un 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan acuan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen agar :
- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
 - c. terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/227 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 060/2666/VI/2020 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Juni 2022

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN,



ADEN ANDRI SUSILO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR / TAHUN 2022
TENTANG
PETA PROSES BISNIS

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan aset penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi yang melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Hasil penyusunan peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan seluruh program dan kegiatan sesuai:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- d. Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- e. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kebumen dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1. VISI DAN MISI

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati Kebumen adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kebumen periode Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan fungsi strategisnya menjabarkan Misi Bupati yang pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi dengan tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Tujuan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 64,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan Nilai SAKIP sebesar 77 serta Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026; dan

- b. Sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan perkiraan capaian awal tahun 2021 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 12,88% dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan mencapai 15,63%.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa tugas BPKPD adalah membantu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yaitu:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- e. pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci sebagai berikut:

Visi	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat
Misi 1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> terintegrasi
Tujuan	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Peningkatan aksesibilitas sistem informasi manajemen keuangan daerah; 2. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
	2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD; 2. Evaluasi secara berkala tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Mengembangkan aplikasi E-Tax yang berkelanjutan; 4. Mengembangkan e-retribusi yang berkelanjutan; dan 5. Menambah alat monitoring transaksi pajak secara online (tapping box)
	3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi	1. Tersedianya pedoman dan dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Terwujudnya dokumen data status barang dan kepemilikan tanah serta administrasi Barang Milik Daerah (BMD); dan 3. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

Sumber Data : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

4. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

- Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
- Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
- Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- D. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah :
- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - Sub kegiatan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub kegiatan penyediaan bahan material
 - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan pengadaan mebel
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum
- G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah :
- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdiri dari :

A. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah:

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

B. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga.
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

C. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:

- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

D. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

Terdiri dari :

- Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terdiri dari :

A. Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdiri dari 1 Kegiatan :

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- Sub kegiatan penetapan wajib pajak daerah
- Sub kegiatan penagihan pajak daerah.

5. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:

- a. peta proses,
- b. peta sub proses,
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross functional map*).


Tahap-tahap yang ditempuh dalam memetakan proses pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
- b. menganalisis sasaran strategis dalam rencana strategi dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;

- c. mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross functional map*) Standar Operasional Prosedur dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menjadi bagian dari seluruh peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saling berkaitan secara langsung. Selengkapnya, gambar peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Sumber Data : Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022


5.1. PETA PROSES

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Dimana aktivitas tersebut adalah proses utama.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna;

Berdasarkan jumlah sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”, selanjutnya Peta Proses Bisnis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sekaligus sebagai proses utama yaitu KBM.BPKPD-01.

Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:




Sumber Data : Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

5.2. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:



a. KBM.BPKPD-01 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;




Pelaksanaan Sub Proses ini didukung oleh sub-sub proses yaitu :

- 1) Mengelola Pendapatan Daerah;
- 2) Mengkoordinasi dan Menyusun Rencana Anggaran Daerah;
- 3) Melaksanakan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Mengkoordinasi dan Mengelola Perbendaharaan Daerah;
- 5) Mengkoordinasi Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; dan
- 6) Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah







b. KBM.BPKPD-02 Mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



c. KBM.BPKPD-03 Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.



d. KBM.BPKPD-04 Mengelola Organisasi dan Pelayanan yang Berkualitas.



5.3. PETA RELASI

Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta Relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Selengkapnya, gambar Peta Relasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut :




5.4. PETA LINTAS FUNGSI/ *CROSS FUNCTIONAL MAP* (CFM)

Peta lintas fungsi/cross functional map (CFM) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:


Kode : BPKPD-01.01 CFM 01

Nama : Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah




Kode : BPKPD-01.01 CFM 02

Nama : Melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak Daerah




Kode : BPKPD-01.01 CFM 03

Nama : Melaksanakan Penetapan Wajib Pajak Daerah




Kode : BPKPD-01.01 CFM 04

Nama : Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah




Kode : BPKPD-01.01 CFM 05

Nama : Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah




Kode : BPKPD-01.01 CFM 06

Nama : Melaksanakan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah




Kode : BPKPD-02.01 CFM 01

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Menyusun Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran




Kode : BPKPD-02.01 CFM 02

Nama : Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah




Kode : BPKPD-02.01 CFM 03
Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS




Kode : BPKPD-02.01 CFM 04

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD




Kode : BPKPD-02.01 CFM 05

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD




Kode : BPKPD-02.02 CFM 01

Nama : Menyusun Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan




Kode : BPKPD-02.02 CFM 02

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah




Kode : BPKPD-02.02 CFM 03

Nama : Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait




Kode : BPKPD-02.02 CFM 04

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)




Kode : BPKPD-02.03 CFM 01

Nama : Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan




Kode : BPKPD-02.03 CFM 02

Nama : Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota




Kode : BPKPD-02.03 CFM 03

Nama : Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak




Kode : BPKPD-02.04 CFM 01

Nama : Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran




Kode : BPKPD-02.04 CFM 02

Nama : Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Kode : BPKPD-02.04 CFM 03

Nama : Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota




Kode : BPKPD-02.04 CFM 04

Nama : Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

BPKPD-02.04 CFM 04

MELAKSANAKAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA




Kode : BPKPD-02.04 CFM 05

Nama : Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota


BPKPD-02.04 CFM 045

MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA



Kode : BPKPD-03.01 CFM 01


Nama : Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah



Kode : BPKPD-03.01 CFM 02

Nama : Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah


BPKPD-03.01 CFM 02 MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH



Kode : BPKPD-03.01 CFM 03

Nama : Melaksanakan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah


BPKPD-03.01 CFM 03 MELAKSANAKAN OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH



Kode : BPKPD-03.01 CFM 04

Nama : Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah


BPKPD-03.01 CFM 04 MELAKSANAKAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH



Kode : BPKPD-03.01 CFM 05

Nama : Melaksanakan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah


BPKPD-03.01 CFM 05 MELAKSANAKAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH



Kode : BPKPD-03.01 CFM 06

Nama : Melaksanakan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

BPKPD-03.01 CFM 06 MELAKSANAKAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH




Kode : BPKPD-03.01 CFM 07


Nama : Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

BPKPD-03.01 CFM 07

MELAKSANAKAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA




Kode : BPKPD-02.01 CFM 01
 Nama : Mengelola Data dan Informasi




Kode : BPKPD-03.01 CFM 01

Nama : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan




Kode : BPKPD-03.01 CFM 02
 Nama : Mengelola Kepegawaian




Kode : BPKPD-03.02 CFM 01

Nama : Menyusun Dokumen Perencanaan




Kode : BPKPD-03.02 CFM 02

Nama : Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD




Kode : BPKPD-03.02 CFM 03

Nama : Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN




Kode : BPKPD-03.02 CFM 04

Nama : Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah




Kode : BPKPD-03.03 CFM 01

Nama : Mengelola Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan




Kode : BPKPD-03.03 CFM 02

Nama : Menyediakan Jasa Pemeliharaan Mebel




Kode : BPKPD-03.03 CFM 03

Nama : Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya




Kode : BPKPD-03.03 CFM 04

Nama : Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan




Kode : BPKPD-03.03 CFM 05

Nama : Memelihara Peralatan dan Mesin Lainnya




Kode : BPKPD-03.03 CFM 06

Nama : Memelihara/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya




Kode : BPKPD-03.04 CFM 01

Nama : Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




Kode : BPKPD-03.04 CFM 02

Nama : Menyediakan Bahan Logistik Kantor




Kode : BPKPD-03.04 CFM 03

Nama : Menyediakan Barang Cetak dan Pengandaan




Kode : BPKPD-03.04 CFM 04

Nama : Menyediakan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Peraturan Perundang-Undangan




Kode : BPKPD-03.04 CFM 05

Nama : Menyediakan Bahan / Material




Kode : BPKPD-03.04 CFM 06

Nama : Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



Kode : BPKPD-03.04 CFM 07


Nama : Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD



Kode : BPKPD-03.04 CFM 08


Nama : Menyediakan Jasa Surat Menyurat

BPKPD-03.04 CFM 08 MENYEDIAKAN JASA SURAT MENYURAT




Kode : BPKPD-03.04 CFM 09

Nama : Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik




Kode : BPKPD-03.04 CFM 10

Nama : Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor




Kode : BPKPD-04.01 CFM 01

Nama : Mengelola Penataan Sumber Daya Manusia




Kode : BPKPD-04.01 CFM 02

Nama : Mengelola Penataan dan Penguatan Kelembagaan



Kode : BPKPD-04.02 CFM 01

Nama : Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat



KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BPKPD

ANDRI SUSILO

